

PEMAKNAAN PENGUASAAN NEGARA ATAS AGRARIA

Oleh A. Joni Minulyo*)

ABSTRAK

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi penguasaan negara atas agraria. Agar jangan sampai terjadi penafsiran yang dapat mengakibatkan penguasaan negara atas agraria itu memberikan legitimasi bagi kedaulatan negara, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui tentang apa yang menjadi batas kekuasaan negara atas agraria dan bagaimana kewenangan negara dalam mencabut hak atas agraria. Pelaksanaan kewenangan negara itu harus tetap dalam koridor kepentingan umum, dan pelaksanaannya itu sendiri tetap memerlukan pembatasan.

Kata kunci : Agraria, Kekuasaan Negara Atas Agraria, Batas-batas Kekuasaan Negara, Pencabutan Hak Atas Agraria, Kepentingan Umum.

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Jika pernyataan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disederhanakan dengan cara merubah kata "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*" menjadi kata "agraria", kata "dikuasai" dan kata "negara" tidak berubah, maka penyederhanaannya menjadi "agraria dikuasai negara" atau "penguasaan negara atas agraria".

Dalam penyederhanaan pernyataan itu, sebenarnya terjadi

perluasan ruang lingkup obyek yang

dikuasai negara. Kata "agraria" yang dinyatakan dalam UUPA meliputi "bumi, air dan *ruang angkasa* termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", sehingga perluasannya terletak pada kata "*ruang angkasa*". Walaupun terjadi perluasan ruang lingkup, namun sudah dapat diterima secara umum bahwa yang dimaksud dengan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah agraria. Hubungan hukum antara agraria dengan negara ditandai dengan kata "*dikuasai*". Kata "*dikuasai*" berasal dari kata "*kuasa*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "*kuasa*" adalah *wewenang atas*

*) Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, pengajar Mata Kuliah Hukum Agraria.

